

ANJURAN MENIKAH DALAM QS. AL-NŪR/24:32 STUDI ANALISIS KOMPARATIF PENAFSIRAN PERSPEKTIF MA'NĀ-CUM- MAGHZĀ SAHIRON SYAMSUDDIN DAN TAFSIR AL-MIṢBĀḤ QURAIŠ SHIHAB

Heri Kiswanto¹, Maskur Yusuf²

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Makassar, Indonesia

Article History:

Received: 01/05, 2026

Revised: 05/06, 2026

Accepted: 05/06, 2026

Available online 06/07, 2026

*Correspondence:

Address:

Jalan Masjid H. Sulaimana, Tamalanrea
Jaya, Tamalanrea, Makassar, Sulawesi
Selatan

Email:

herihdtllh@gmail.com

Abstract:

Marriage in Islam is a sacred institution facing multidimensional challenges in the contemporary era, such as delayed marriage and economic pressures. QS. Al-Nūr/24:32 presents a normative response, but its understanding in society is often reduced to an individual burden without addressing structural root causes. This study aims to compare the interpretation of this verse through two analytical frameworks: Sahiron Syamsuddin's Ma'nā-cum-Maghzā Hermeneutics and Quraish Shihab's Tafsir Al-Miṣbāḥ. Using a qualitative method with a library research approach and descriptive-comparative (muqaran) method, this study finds that Sahiron Syamsuddin separates the historical meaning (ma'nā) linked to slave emancipation and Madinan social solidarity from the universal message (maghzā) in the form of social justice, destigmatization of poverty, and the collective responsibility of the state. Conversely, Quraish Shihab, with an adabī ijtimā'ī approach, emphasizes the communal responsibility of guardians and society, and interprets God's promise of sustenance as a theological-psychospiritual guarantee requiring effort. The fundamental difference lies in the hermeneutical orientation: Sahiron is productive-critical, implying public policy advocacy, while Quraish Shihab is reproductive-adaptive, focusing on strengthening family institutions and spirituality.

Abstrak:

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi sakral yang menghadapi tantangan multidimensi di era kontemporer, seperti fenomena penundaan usia pernikahan *delayed marriage* dan tekanan ekonomi. QS. Al-Nūr/24:32 hadir sebagai respons normatif, namun pemahamannya di masyarakat sering kali tereduksi menjadi beban individual tanpa menyentuh akar masalah struktural. Penelitian ini bertujuan untuk mengomparasikan penafsiran ayat tersebut melalui dua pisau analisis: Hermeneutika *Ma'nā-cum-Maghzā* Sahiron Syamsuddin dan Tafsir *Al-Miṣbāḥ* Quraish Shihab. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) dan metode deskriptif-komparatif (*muqaran*), penelitian ini menemukan bahwa Sahiron Syamsuddin memisahkan makna historis (*ma'nā*) yang lekat dengan emansipasi budak dan solidaritas sosial Madinah, dari pesan universal (*maghzā*) berupa keadilan sosial, penghapusan stigma kemiskinan, dan tanggung jawab kolektif negara. Sebaliknya, Quraish Shihab dengan corak *adabī ijtimā'ī* menekankan tanggung jawab komunal para wali dan masyarakat, serta memaknai janji rezeki Allah sebagai jaminan teologis-psikospiritual yang menuntut ikhtiar. Perbedaan mendasar terletak pada orientasi hermeneutik: Sahiron bersifat produktif-kritis yang berimplikasi pada advokasi kebijakan publik, sedangkan Quraish Shihab bersifat reproduktif-adaptif yang berfokus pada penguatan institusi keluarga dan spiritualitas.

Kata Kunci:

Anjuran Menikah; Komparatif; *Ma'nā-cum-Maghzā*; Tafsir *Al-Miṣbāḥ*; Sahiron Syamsuddin; Quraish Shihab.

PENDAHULUAN

Di era modern, pernikahan sering kali dipandang sebagai institusi yang menuntut kesiapan matang, tidak hanya dari segi psikologis dan sosial, tetapi juga finansial. Kendati demikian, Al-Qur'an memberikan pandangan yang berbeda dengan memperbolehkan bahkan menganjurkan pernikahan meski dalam kondisi keterbatasan ekonomi. Fenomena ini sejalan dengan temuan riset kontemporer yang mencatat bahwa pasangan yang menikah di usia muda atau dalam kondisi transisi umumnya belum memiliki kestabilan ekonomi yang memadai. (Nurhayati, 2021) Di sisi lain, para pakar psikologi Islam berpendapat bahwa esensi pernikahan terletak pada niat yang lurus untuk meraih ridha Ilahi, bukan pada akumulasi harta (Pratama, 2021). Pendapat serupa dikuatkan oleh kajian terbaru yang meyakini bahwa rezeki bukanlah prasyarat mutlak untuk menikah, melainkan sesuatu yang akan dijemput setelah akad dilaksanakan, sejalan dengan pemikiran tokoh-tokoh psikologi Qur'ani. (Hidayat, 2022)

Merujuk pada kajian akademis terdahulu mengenai anjuran menikah dalam QS. Al-Nūr/24:32, mayoritas penelitian cenderung membatasi diri pada satu corak penafsiran atau pendekatan tunggal. Sebagai contoh, riset yang menelaah konsep peluasan rezeki melalui kacamata tafsir kontemporer, (Safitri, 2021) serta studi yang membatasi analisis pada perspektif mufassir Nusantara terkait ayat yang sama. (Rahmawati, 2022) Sementara itu, pendekatan hermeneutika kontemporer seperti *Ma'nā-cum-Maghzā* juga telah diaplikasikan dalam berbagai kajian ayat. Namun, terdapat kekosongan literatur terkait studi komparatif yang secara khusus mempertemukan penafsiran Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Miṣbāḥ* dengan metode *Ma'nā-cum-Maghzā* karya Sahiron Syamsuddin. Paduan kedua pendekatan ini dinilai krusial untuk menghasilkan pembacaan yang lebih utuh dan komprehensif terhadap realitas kekinian.

Berangkat dari kesenjangan riset tersebut, artikel ini bertujuan untuk menelaah dan mengomparasikan secara mendalam mengenai jaminan rezeki bagi pasangan yang menikah dalam QS. Al-Nūr/24:32. Secara spesifik, penelitian ini diajukan untuk menjawab beberapa pertanyaan utama: Bagaimana penafsiran QS. Al-Nūr/24:32 tentang anjuran menikah menurut perspektif *Ma'nā-cum-Maghzā* Sahiron Syamsuddin? Bagaimana penafsiran QS. Al-Nūr/24:32 tentang anjuran menikah menurut Tafsir *Al-Miṣbāḥ*? Serta bagaimana persamaan, perbedaan, dan signifikansi penafsiran QS. Al-Nūr/24:32 dalam perspektif *Ma'nā-cum-Maghzā* Sahiron Syamsuddin dan Tafsir *Al-Miṣbāḥ*?

Urgensi penelitian ini didasari oleh realitas kontemporer di mana pernikahan sering kali ditunda karena dianggap sebagai beban berat yang memerlukan persiapan luar biasa. Tuntutan akan kemapanan ekonomi, kematangan emosional, dan kesiapan fisik kerap menjadi standar kelayakan seseorang untuk berumah tangga (Lestari, 2021). Di tengah masyarakat, terdapat konsensus tak tertulis bahwa seseorang baru dianggap "siap" menikah apabila telah memiliki surplus finansial. Lebih lanjut, kesiapan fisik dan mental juga dituntut sebagai fondasi agar rumah tangga tidak mudah rapuh, mengingat faktor ekonomi dan ketidaksiapan masih menjadi pemicu utama keretakan rumah tangga di era ini. (Nurdin, 2022)

Namun, standar materialistis ini berhadapan langsung dengan jaminan ilahiah yang termaktub dalam al-Qur'an:

مِّنَ اللَّهِ يُغْنِيهِمْ فُقَرَاءَ يَكُونُوا ۚ إِن وَإِمَائِكُمْ ۚ عِبَادِكُمْ ۚ مِّنَ ۚ وَالصَّالِحِينَ مِنْكُمْ ۚ آلَ ۚ أَيُّمَى وَأَنْكِحُوا ۚ
عَلِيمٍ سَعَوْا وَاللَّهُ فَضْلُهُ ۚ

Terjemahnya:

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga di antara orang-orang yang (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuanmu. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui.

Ayat ini secara eksplisit mendorong realisasi pernikahan dengan menjanjikan kecukupan dari Allah, sekalipun pasangan tersebut berada dalam kondisi serba kekurangan secara duniawi. Karena adanya ketegangan antara tuntutan realitas ekonomi modern dan jaminan teologis dari ayat ini, diperlukan sebuah penafsiran yang mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini akan membedah QS. Al-Nūr/24:32 melalui dua pisau analisis: *Ma'nā-cum-Maghzā* untuk menggali makna tekstual dan konteks historis-sosiologis ayat, (Syamsuddin, 2020) serta Tafsir Al-Misbah untuk menangkap relevansi tematiknya. Komparasi antara keduanya tidak hanya akan memetakan persamaan dan perbedaan (signifikansi), tetapi juga menawarkan solusi teologis yang solutif bagi fenomena penundaan pernikahan akibat faktor finansial di era modern.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian difokuskan pada kajian teks Al-Qur'an dan penafsirannya terhadap QS. Al-Nūr/24:32 tentang anjuran menikah, khususnya melalui komparasi antara Hermeneutika *Ma'nā-cum-Maghzā* karya Sahiron Syamsuddin dan Tafsir *Al-Miṣbāḥ* karya M. Quraish Shihab.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-komparatif (*muqāran*), yaitu dengan mendeskripsikan secara mendalam penafsiran masing-masing tokoh terhadap QS. Al-Nūr/24:32, kemudian membandingkan persamaan, perbedaan, serta signifikansi dari kedua perspektif tersebut dalam konteks kehidupan umat Islam kontemporer.

Metode analisis yang digunakan meliputi dua pisau analisis utama. Pertama, pendekatan *Ma'nā-cum-Maghzā* dari Sahiron Syamsuddin yang ditempuh melalui dua tahap: tahap *ma'nā* (menggali makna historis-literal melalui analisis linguistik, intratekstual, intertekstual, dan rekonstruksi konteks historis) dan tahap *maghzā* (menentukan signifikansi universal-dinamis melalui kategorisasi ayat, pengembangan definisi, penangkapan makna simbolik, serta integrasi dengan *maqāṣid al-syarī'ah*). Kedua, pendekatan Tafsir *Al-Miṣbāḥ* dari Quraish Shihab yang menggunakan metode *taḥlīlī* (analitis) dengan corak *adabī ijtima'ī* (sastra-kemasyarakatan), yang mengkaji aspek kebahasaan, munāṣabah, konteks sosio-kultural Indonesia, serta relevansi tematik ayat.

Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri atas karya-karya orisinal dari kedua tokoh yang diteliti. Untuk M. Quraish Shihab, sumber primer utamanya adalah kitab Tafsir *Al-Miṣbāḥ*: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an (khususnya jilid yang membahas Surah

Al-Nūr). Sedangkan untuk Sahiron Syamsuddin, sumber primernya meliputi buku dan artikel ilmiah yang menjelaskan konsep *Ma'nā-cum-Maghzā*, termasuk publikasi resminya di jurnal-jurnal bereputasi nasional dan internasional. Adapun sumber data sekunder meliputi literatur akademis yang membahas, mengkritik, atau membandingkan kedua pendekatan tersebut, seperti buku metodologi tafsir, jurnal ilmiah tentang hermeneutika Al-Qur'an, disertasi, tesis, serta artikel dari konferensi ilmiah terkait studi tafsir kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik komparasi sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai persamaan, perbedaan, dan signifikansi penafsiran QS. Al-Nūr/24:32 dalam perspektif kedua tokoh, sehingga menghasilkan formulasi pemahaman yang utuh dan solutif atas problematika pernikahan di era kontemporer.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan analisis komparatif terhadap QS. Al-Nūr/24:32, penelitian ini menyimpulkan bahwa Hermeneutika *Ma'nā-cum-Maghzā* Sahiron Syamsuddin dan Tafsir *Al-Miṣbāḥ* Quraish Shihab memiliki titik tolak yang sama, yakni menempatkan pernikahan sebagai institusi suci untuk menjaga kehormatan dan membangun peradaban, namun dengan penekanan dimensi yang berbeda. Sahiron Syamsuddin membaca ayat ini melalui pemisahan antara *ma'nā* historis yang lekat dengan konteks emansipasi budak dan solidaritas sosial di Madinah dan *maghzā* universal berupa keadilan sosial, penghapusan stigma kemiskinan, serta tanggung jawab kolektif negara dan masyarakat untuk memfasilitasi pernikahan. Sementara itu, Quraish Shihab menafsirkan ayat ini dengan corak *adabī ijtima'ī* yang menekankan peran komunal para wali dan masyarakat untuk mempermudah pernikahan, serta memaknai janji Allah tentang kecukupan rezeki (*yughnihimullāhu min faḍlih*) sebagai jaminan teologis yang bersifat psikospiritual dan material, asalkan diiringi dengan ikhtiar nyata dan tawakal.

Meskipun terdapat perbedaan penekanan, kedua pendekatan ini memiliki persamaan fundamental, yaitu berpijak pada analisis linguistik yang ketat, menolak pernikahan paksa, serta menolak pandangan yang menjadikan kemiskinan sebagai penghalang mutlak untuk menikah. Untuk memetakan secara lebih sistematis, berikut adalah tabel komparasi antara kedua perspektif tersebut:

Aspek Perbandingan	Tafsir <i>Al-Miṣbāḥ</i> (M. Quraish Shihab)	<i>Ma'nā-cum-Maghzā</i> (Sahiron Syamsuddin)
Metode dan Corak	Metode <i>Tahḥlīlī</i> dengan corak <i>Adabī Ijtima'ī</i> (sastra kemasyarakatan) dan pendekatan kontekstual moderat.	Hermeneutika <i>Ma'nā-cum-Maghzā</i> (menggali makna historis-literal-dan signifikansi universal-dinamis).
Pemahaman perintah	Perintah kepada	<i>Ma'nā</i> : Perintah historis

“Nikahkanlah”	wali/masyarakat untuk memfasilitasi, menjaga institusi pernikahan tradisional dan peran komunal.	untuk emansipasi budak. <i>Maghzā</i> : Hal universal setiap individu untuk menikah atas dasar kerelaan.
Makna Janji Rezeki	Jaminan teologis psikospiritual (<i>qanā'ah</i>) dan material, asalkan disertai ikhtiar nyata dan tawakal.	Motivasi spritual-ekonomi menuntut tanggung jawab kolektif negara/masyarakat (kebijakan afirmatif) untuk memfasilitasi kaum <i>ḍu'afā'</i> .
Sifat Makna Ayat	Stabil, berbakat kuat pada tradisi tafsir klasik, bersifat reproduktif-adaptif.	Dinamis, memisahkan secara tegas antara <i>Ma'nā</i> (historis) dan <i>Maghzā</i> (universal), bersifat produktif-ktiris.
Peran dan Otoritas Penafsir	Penafsir sebagai mediator yang menjaga batas kaidah bahasa, riwayat <i>mu'tabar</i> , dan konsensus.	Penafsir sebagai subjek aktif dalam dialog kritis antara horizon konteks kekinian.
Orientasi dan Implikasi Praktis	Anjuran menikah tepat waktu, penguatan peran wali, bimbingan pranikah spritual, dan normatif hukum.	Kebijakan afirmatif, penghapusan stigma lajang/miskin, kritik budaya “nikah mahal”, dan advokasi struktural.
Kelebihan Utama	Aksesibel untuk publik, menjaga stabilitas makna, dan menjaga otoritas tradisi keilmuan klasik.	Sangat responsif terhadap isu keadilan sosial, kesetaraan gender, dan problem struktural kontemporer.
Keterbatasan Utama	Terkadang terjebak pada	Ambiguitas operasional

	detail linguistik dan kurang responsif terhadap isu struktural/gender yang progresif.	batas <i>Ma'nā-Maghzā</i> dan menghadapi risiko kritik relativisme makna.
--	---	---

Tabel di atas menunjukkan bahwa *Tafsir Al-Miṣbāḥ* lebih berorientasi pada penguatan institusi keluarga dan stabilitas makna dalam koridor tradisi, sedangkan *Ma'nā-cum-Maghzā* lebih berorientasi pada transformasi sosial dan advokasi kebijakan publik. Perbedaan mendasar ini terletak pada orientasi hermeneutik dan batas transformasi makna. Sahiron Syamsuddin bersifat produktif-kritis yang memisahkan bentuk historis dari esensi moral ayat, sehingga implikasinya sangat responsif terhadap kebijakan publik. Sebaliknya, Quraish Shihab bersifat reproduktif-adaptif yang menjaga stabilitas makna, sehingga penekanannya lebih kuat pada dimensi spritual, psikososial, dan penguatan institusi keluarga.

Penafsiran QS. Al-Nūr/24: 32 Perspektif *Ma'nā-cum-Maghzā* Sahiron Syamsuddin

Pendekatan *Ma'nā-cum-Maghzā* yang digagas oleh Sahiron Syamsuddin merupakan sintesis kreatif antara hermeneutika Barat dan tradisi *'ulūm al-Qur'ān* klasik, yang bertujuan menjembatani kesetiaan pada wahyu dengan keterbukaan terhadap perubahan zaman. (Syamsuddin, 2017) Dalam menafsirkan QS. Al-Nūr/24:32, pendekatan ini ditempuh melalui dua tahap utama.

Tahap pertama adalah mencari *ma'nā* (makna historis-literal), yaitu merekonstruksi makna asli teks sebagaimana dipahami oleh audiens pertama pada abad ke-7 M. Analisis kebahasaan menunjukkan bahwa kata *ankihū* merupakan bentuk perintah dari akar kata *nakaha* yang berarti menikah dengan akad yang sungguh-sungguh, ditujukan kepada pemilik budak atau komunitas untuk memfasilitasi pernikahan. (Syamsuddin, 2017) Kata *al-ayāmā* merujuk pada orang yang tidak memiliki pasangan, baik lajang, duda, maupun janda, yang menjadi sasaran perintah untuk dinikahkan. (Hasri, 2020) Sementara itu, kata *fugarā'* merujuk pada orang yang tidak memiliki harta sama sekali kondisi yang lebih berat daripada *masākīn* dan ditegaskan bahwa kondisi ekonomi semacam itu tidak boleh menjadi penghalang untuk menikah. (Zamroni, 2024)

Dalam konteks historisnya, ayat ini turun di Madinah pada masa ketika institusi perbudakan masih berlaku. Ayat ini hadir di tengah masyarakat Arab pra-Islam yang cenderung memandang rendah orang fakir dan mempraktikkan perbudakan, sehingga pesan ayat ini membawa semangat reformasi sosial yang signifikan. (Syamsuddin, 2017) Dari sisi intratekstualitas, kata *ankihū* juga muncul dalam QS. Al-Nisā'/4: 3 dan 25 dengan konteks serupa, serta *bermunāṣabah* kuat dengan QS. Al-Nūr/24: 33 yang melarang memaksa budak perempuan untuk berzina. Pesan utama historis (*al-maghzā al-tārīkhiy*) dari ayat ini dapat dirumuskan dalam tiga poin: semangat emansipasi budak, penghormatan terhadap kaum fakir dengan menolak stigma kemiskinan, dan anjuran kuat untuk memfasilitasi pernikahan sebagai sarana menjaga kesucian diri.

Tahap kedua adalah menentukan *maghzā* (signifikansi universal-dinamis), yaitu mengekstrak pesan utama etis-spiritual teks dan mengaktualisasikannya dalam konteks kekinian. QS. Al-Nūr/24:32 dikategorikan sebagai ayat hukum sosial (*mu'āmalah*) yang

bersifat kontekstual, bukan ayat *muḥkam* dogmatis yang kaku. Pesan historis tentang perintah "nikahkan budak meski fakir" dikembangkan menjadi prinsip keadilan sosial, di mana negara dan komunitas berkewajiban memfasilitasi akses pernikahan bagi masyarakat ekonomi lemah melalui berbagai instrumen kebijakan. Janji Allah bahwa "Dia akan mencukupi rezeki" tidak dimaknai secara pasif, melainkan sebagai motivasi spiritual-ekonomi: menikah dengan niat ibadah harus disertai ikhtiar nyata, kerja keras, dan perencanaan finansial yang matang. (Syamsuddin, 2022) Frasa "Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui" dibaca sebagai simbol bahwa keterbatasan manusia tidak membatasi rahmat Ilahi, sehingga sistem sosial harus dirancang secara inklusif agar tidak ada kelompok yang terpinggirkan.

Penafsiran QS. Al-Nūr/24:32 dalam Tafsir Al-Miṣbāḥ Quraish Shihab

Dalam *Tafsir Al-Miṣbāḥ*, Prof. Dr. M. Quraish Shihab menguraikan QS. Al-Nūr/24: 32 sebagai sebuah mandat sosial-spiritual yang menempatkan pernikahan bukan sekadar kontrak perdata, melainkan institusi suci untuk menjaga kehormatan dan membangun peradaban. (Shihab, 2021) Dengan pendekatan *adabī ijtima'ī* (sastra-budaya kemasyarakatan), Quraish Shihab menekankan bahwa ayat ini memerintahkan kolaborasi aktif antara individu, wali, dan masyarakat untuk memfasilitasi pernikahan.

Quraish Shihab menegaskan bahwa perintah *wa ankihū* (nikahkanlah) tidak ditujukan secara langsung kepada calon mempelai, melainkan kepada para wali, orang tua, tokoh masyarakat, atau pihak yang memiliki kewenangan dan kapasitas untuk memfasilitasi pernikahan. Bentuk *fi'il amr* dalam ayat ini mengandung makna yang lebih luas daripada sekadar pelaksanaan akad, yaitu seruan untuk membantu, mempermudah, dan sama sekali tidak menghalangi proses pernikahan. Istilah *al-ayāmā* secara linguistik mencakup baik laki-laki maupun perempuan yang belum terikat dalam pernikahan, meliputi jejaka, duda, gadis, maupun janda, menunjukkan cakupan yang universal dan inklusif. (Shihab, 2021)

Quraish Shihab menyoroti frasa *wa aṣ-ṣāliḥīna min 'ibādikum wa imā'ikum* sebagai penegasan prinsip keadilan sosial dalam Islam, di mana hamba sahaya yang memiliki akhlak saleh juga berhak untuk dinikahkan dan membina keluarga. Penekanan pada kata *aṣ-ṣāliḥīn* menunjukkan bahwa kriteria utama dalam pernikahan adalah kesiapan moral dan spiritual, bukan status sosial atau kepemilikan materi. (Hulukati, 2024) Pernyataan *Allah in yakūnū fuqarā'a yughnihimullāhu min faḍlih* merupakan janji teologis yang kuat bahwa Allah akan mencukupi kebutuhan hamba-Nya yang menikah dengan niat menjaga kesucian diri. Kata *yughnihim* ditafsirkan tidak semata-mata dalam dimensi material, melainkan juga mencakup kecukupan hati melalui rasa *qanā'ah*, kelapangan rezeki dari sumber yang tidak terduga, serta kekuatan mental dan spiritual. (Izzati, 2024) Penutup ayat dengan sifat Allah *wāsi'un 'alīm* berfungsi sebagai fondasi keyakinan yang menguatkan janji Allah sebelumnya, menegaskan bahwa karunia dan rezeki Allah tidak terbatas, sementara sifat *'alīm* menunjukkan bahwa Allah Maha Mengetahui secara rinci kondisi setiap hamba-Nya. (Aziz, 2023)

Integrasi Hadis tentang *Istithā'ah* sebagai Penguat Penafsiran

Pemahaman terhadap QS. Al-Nūr/24:32 menjadi semakin komprehensif ketika disinergikan dengan hadis Nabi yang menjadi *bayān* (penjelas) sekaligus *taqrīr* (penguat) atas prinsip kemampuan (*istithā'ah*) dalam pernikahan. Rasulullah ﷺ bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

Wahai sekalian pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah memiliki kemampuan (al-bā'ah), maka hendaklah dia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Namun, siapa saja yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya." (HR. al-Bukhāri no. 5066; Muslim no. 1400, dari Ibnu Mas'ud) (al-'Asqalāni, 1379 H)

Hadis ini menggunakan diksi *al-bā'ah* (الباءة) yang secara leksikal bermakna kemampuan baik dalam dimensi material (mahar, nafkah), fisik, maupun psikologis untuk memikul tanggung jawab rumah tangga. (al-Khattābi, 1379 H) Hadis ini secara eksplisit menempatkan pernikahan pada dua kategori: (1) mereka yang *mustathī'* (mampu), yang diperintahkan untuk segera menikah; dan (2) mereka yang lam *yastathī'* (belum mampu), yang disarankan menempuh jalan puasa sebagai sarana pengendalian diri.

Integrasi hadis ini dengan QS. Al-Nūr/24:32 menghasilkan dialektika penafsiran yang kaya dan saling melengkapi. Pertama, dari perspektif Quraish Shihab, hadis ini memperkuat pemahaman bahwa *istithā'ah* adalah kondisi ideal yang dianjurkan, namun bukan penghalang mutlak. Janji Allah dalam QS. An-Nūr/24:32 bahwa *yughnīhimullāhu min faḍlihi* justru berfungsi sebagai *tasyjī'* (motivasi) teologis agar mereka yang secara materi masih terbatas tetap berani melangkah ke jenjang pernikahan dengan disertai ikhtiar dan tawakal. Dengan kata lain, *Al-Miṣbāḥ* membaca hadis dan ayat ini secara komplementer: hadis menetapkan standar normatif kemampuan, sementara ayat 32 memberikan jaminan ilahiah yang melampaui keterbatasan materi. (Shihab, 2019)

Kedua, dari perspektif *Ma'nā-cum-Maghzā* Sahiron Syamsuddin, hadis ini merefleksikan *ma'nā* historis di mana kemampuan ekonomi menjadi parameter kelayakan menikah pada masyarakat Arab abad ketujuh. Namun, *maghzā* universal yang dapat diekstrak dari sinergi hadis dan ayat ini adalah prinsip *hifz al-'irdh* (penjagaan kehormatan) dan *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan) sebagai tujuan utama syariat. (Auda, 2020) Implikasinya, jika banyak pemuda yang secara materi "belum mampu" karena struktur ekonomi yang tidak adil, maka tanggung jawab kolektif negara dan masyarakat bukan sekadar anjuran individual adalah menciptakan ekosistem yang memungkinkan lebih banyak orang mencapai *taraf istithā'ah*. Program afirmatif seperti subsidi nikah, pelatihan kewirausahaan bagi calon pengantin, dan kritik terhadap budaya "pernikahan mahal" merupakan manifestasi konkret dari *maghzā* ini. (Fadhli, 2022)

Ketiga, hadis ini juga memberikan keseimbangan hermenutik terhadap kedua pendekatan. Di satu sisi, ia mengonfirmasi bahwa Islam tidak menganjurkan pernikahan tanpa pertimbangan kesiapan, sebuah prinsip yang dijaga ketat oleh Quraish Shihab. Di sisi lain, ia juga menegaskan bahwa "kemampuan" bukanlah konsep yang statis, melainkan dapat diupayakan melalui ikhtiar spiritual (puasa) dan dukungan sosial (kolaborasi komunitas), sebuah pesan yang selaras dengan visi transformatif Sahiron Syamsuddin. Dengan demikian, sinergi antara QS. Al-Nūr/24:32 dan hadis *al-bā'ah* ini menghasilkan formulasi pemahaman yang utuh: pernikahan adalah anjuran ilahiah yang menuntut kesiapan, namun kesiapan itu

sendiri dapat dijemput melalui kombinasi ikhtiar personal, dukungan komunal, dan tawakal kepada Allah yang Maha Luas karunia-Nya.

Analisis Komparatif: Persamaan, Perbedaan, dan Signifikansi

Persamaan mendasar antara kedua pendekatan terletak pada tiga aspek. Pertama, landasan linguistik dan penghormatan pada teks wahyu. Kedua tokoh sama-sama menempatkan analisis kebahasaan Arab sebagai titik awal yang tidak boleh diabaikan, dimulai dari penelusuran makna leksikal kata *ankihū*, *ayāmā*, serta struktur gramatikal ayat. Keduanya sepakat bahwa pemahaman terhadap diksi dan susunan kalimat Al-Qur'an merupakan fondasi epistemologis yang menjaga tafsir dari kesewenang-wenangan. Kedua, orientasi kemaslahatan dan relevansi sosial. Quraish Shihab membaca janji Allah tentang kecukupan rezeki sebagai penenang psikologis yang mendorong masyarakat untuk tidak menunda pernikahan hanya karena keterbatasan materi. (Shihab, 2002) Sahiron Syamsuddin juga menempatkan keadilan sosial dan perlindungan martabat manusia sebagai inti pesan ayat. (Syamsuddin, 2022) Keduanya menolak pemahaman yang menjadikan kemiskinan sebagai alasan legitimasi untuk mengabaikan hak individu atas kehidupan berkeluarga. Ketiga, penegasan prinsip kerelaan dan penolakan terhadap pernikahan paksa. Meskipun ayat menggunakan bentuk imperatif yang ditujukan kepada wali atau pemimpin masyarakat, hal itu tidak menghapus syarat kerelaan calon mempelai yang telah menjadi konsensus fikih. (Shihab, 2019)

Perbedaan mendasar di antara keduanya terletak pada empat aspek. Pertama, posisi dan sifat makna ayat. Quraish Shihab cenderung mempertahankan makna yang stabil dan berakar kuat pada tradisi tafsir klasik, di mana perintah menikah dipahami sebagai kewajiban sosial yang diarahkan kepada wali atau pemimpin komunitas. (Shihab M. Q., 2019) Sebaliknya, Sahiron Syamsuddin membedakan secara tegas antara *al-ma'nā* (makna historis-literal yang terikat konteks masyarakat Arab abad ketujuh) dan *al-maghzā* (pesan moral universal tentang hak setiap individu untuk membangun keluarga yang bermartabat). Bagi Syamsuddin, makna ayat bersifat dinamis dan dapat berevolusi seiring perubahan struktur sosial. Kedua, peran dan otoritas penafsir. Dalam kerangka Quraish Shihab, penafsir berfungsi sebagai mediator yang menyampaikan makna teks secara akurat dengan tetap menjaga batas-batas yang ditetapkan oleh kaidah bahasa dan riwayat tafsir mu'tabar. (Zuhri, 2021)

Sebaliknya, hermeneutika Ma'nā-cum-Maghzā menempatkan penafsir sebagai subjek aktif yang terlibat dalam dialog kritis antara horizon teks dan horizon konteks, yang tidak hanya mereproduksi makna tetapi juga memproduksi pemahaman baru yang responsif terhadap problematik zaman. Ketiga, batas dan arah transformasi penafsiran. Quraish Shihab menetapkan batas transformasi pada literalitas teks dan kesinambungan dengan warisan tafsir yang telah mapan, sehingga implikasi ayat lebih diarahkan pada penguatan institusi pernikahan tradisional. (Huda, 2021) Di sisi lain, Sahiron Syamsuddin menggunakan pesan moral universal sebagai kompas utama yang memungkinkan ayat dibaca secara lebih inklusif, misalnya dengan menekankan hak otonomi perempuan dalam memilih pasangan. (Irfan, 2021) Keempat, orientasi hermeneutik dan implikasi praktis. Tafsir Al-Miṣbāḥ berorientasi reproduktif yang bertujuan menjaga kontinuitas pemahaman umat, sehingga penekanan lebih bersifat normatif-hukum dan sosial-komunal. Sebaliknya, pendekatan Ma'nā-cum-Maghzā

bersifat produktif dan kritis, yang memisahkan bentuk historis perintah menikah dari esensi moralnya, sehingga dapat menjadi landasan teologis bagi kebijakan afirmatif seperti program pendampingan ekonomi bagi calon pengantin dari keluarga kurang mampu. (Fadhli, 2022)

Signifikansi dari komparasi ini terletak pada kontribusi teoretis dan praktisnya. Secara teoretis, kajian ini memperkaya khazanah epistemologi tafsir kontemporer di Indonesia dengan menunjukkan bahwa pendekatan hermeneutis kritis (*Ma'nā-cum-Maghzā*) dan pendekatan tematik-kontekstual moderat (*Al-Miṣbāḥ*) dapat saling melengkapi dalam membaca ayat-ayat sosial-ekonomi Al-Qur'an. Secara praktis, pemahaman terhadap QS. Al-Nūr/24:32 tidak boleh lagi direduksi sekadar sebagai perintah individual untuk segera menikah, melainkan harus dipahami sebagai mandat kolektif bagi lingkungan sosial untuk menciptakan ekosistem yang mempermudah pernikahan. Hal ini termasuk mengkritisi budaya pernikahan yang mahal dan elitis yang justru mengasingkan kaum *ḍu'afā'* dari hak dasarnya untuk berkeluarga. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, nilai *maghzā* keadilan sosial dalam ayat ini hendaknya diaktualisasikan dalam bentuk kebijakan afirmatif, seperti program fasilitasi pernikahan bagi kaum *ḍu'afā'*, integrasi layanan kesehatan reproduksi dan kesiapan mental dalam bimbingan pranikah, serta pemberdayaan ekonomi keluarga, sehingga pernikahan tidak hanya menjadi anjuran spiritual, tetapi juga terwujud sebagai realitas sosial yang berkeadilan dan bermartabat.

PENUTUP

Pertama, penafsiran QS. Al-Nūr/24:32 menurut Hermeneutika *Ma'nā-cum-Maghzā* Sahiron Syamsuddin dan Tafsir *Al-Miṣbāḥ* Quraish Shihab memiliki titik tolak yang sama, yakni menempatkan pernikahan sebagai institusi suci untuk menjaga kehormatan dan membangun peradaban, namun dengan penekanan dimensi yang berbeda. Sahiron Syamsuddin membaca ayat ini melalui pemisahan antara *ma'nā* historis yang lekat dengan konteks emansipasi budak dan solidaritas sosial di Madinah, serta *maghzā* universal berupa keadilan sosial, penghapusan stigma kemiskinan, dan tanggung jawab kolektif negara untuk memfasilitasi pernikahan. Sementara itu, Quraish Shihab menafsirkan ayat ini dengan corak *adabī ijtima'ī* yang menekankan peran komunal para wali dan masyarakat, serta memaknai janji Allah tentang kecukupan rezeki sebagai jaminan teologis psikospiritual dan material yang diiringi ikhtiar nyata.

Kedua, meskipun terdapat perbedaan penekanan, kedua pendekatan memiliki persamaan fundamental, yaitu berpijak pada analisis linguistik yang ketat, menolak pernikahan paksa, serta menolak pandangan yang menjadikan kemiskinan sebagai penghalang mutlak untuk menikah. Perbedaan mendasar di antara keduanya terletak pada orientasi hermeneutik dan batas transformasi makna. Sahiron Syamsuddin bersifat produktif-kritis yang memisahkan bentuk historis dari esensi moral ayat, sehingga implikasinya sangat responsif terhadap advokasi struktural dan kebijakan publik. Sebaliknya, Quraish Shihab bersifat reproduktif-adaptif yang menjaga stabilitas makna dalam koridor tradisi tafsir klasik, dengan penekanan kuat pada dimensi spiritual, psikososial, dan penguatan institusi keluarga.

Keempat, pemahaman terhadap QS. Al-Nūr/24:32 tidak boleh lagi direduksi sekadar sebagai perintah individual untuk segera menikah, melainkan harus dipahami sebagai mandat kolektif bagi lingkungan sosial untuk menciptakan ekosistem yang mempermudah

pernikahan, termasuk mengkritisi budaya pernikahan yang mahal dan elitis. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, nilai *maghzā* keadilan sosial dalam ayat ini hendaknya diaktualisasikan dalam bentuk kebijakan afirmatif, seperti program fasilitasi pernikahan bagi kaum dhuafa, integrasi layanan kesehatan reproduksi dalam bimbingan pranikah, serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Secara akademis, kajian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah epistemologi tafsir kontemporer di Indonesia serta mendorong penelitian selanjutnya untuk meneliti ayat-ayat lain bertema keluarga dan muamalah, atau melakukan penelitian lapangan (living Qur'an) untuk mengukur resepsi masyarakat terhadap kedua model penafsiran ini dalam praktik keagamaan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rizki dan Siti Nurhayati, "Kesiapan Finansial dan Psikologis Pasangan Menikah di Era Modern," *Jurnal Psikologi Islam* 10, no. 2 (2021)
- Ahmad Fadhli, "Konstruksi Makna Pernikahan dalam Tafsir Al-Miṣbāḥ dan Hermeneutika Ma'na Cum Maghza," (2022)
- Ahmad Pratama, "Konsep Rezeki dan Niat dalam Pernikahan: Tinjauan Psikologi Qur'ani," *Jurnal Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2021)
- al-Khattābi, Ma'ālim al-Sunan, Jilid 2 (Haleb: al-Maṭba'ah al-'Ilmiyyah, 1932), h. 173; Ibn al-Jawziy, *Kashf al-Mushkil min Ḥadīts al-Ṣaḥīḥayn*, Jilid 3 (Riyadh: Dār al-Fikr, 1998)
- Dinda Safitri, "Janji Rezeki bagi Orang yang Menikah: Studi Tematik QS. An-Nur Ayat 32 dalam Tafsir Al-Misbah," *Jurnal Tafsir Nusantara* 5, no. 2 (2021)
- Eka Rahmawati, "Interpretasi Mufassir Kontemporer terhadap QS. An-Nur: 32 dan Relevansinya terhadap Fenomena Sosial," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 18, no. 1 (2022)
- Ibnu Hajar al-'Asqalāni, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 9 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H); Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitab al-Nikāḥ, Bāb al-Istithā'ah fī al-Nikāḥ, no. 1400 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāts al-'Arabī, t.t.)
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2019)
- _____, *Tafsir Al-Miṣbāḥ*, Jilid 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 384–392; Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan 'Ulūm al-Qur'ān*.
- _____, *Tafsir Al-Miṣbāḥ*, Jilid 9, h. 48–49; lihat juga M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2019)
- _____, *Tafsir Al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 9 (Surah An-Nur), Cet. ke-10 (Tangerang: Lentera Hati, 2021)
- Muhammad Irfan, "Epistemologi Hermeneutika Sahiron Syamsuddin: Antara Kontekstualisasi dan Otentisitas Teks," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 16, no. 1 (2021)
- Muhammad Nurdin dan Siti Kholifah, "Faktor Ekonomi dan Ketidaksiapan Mental sebagai Pemicu Utama Perceraian di Era Pasca-Pandemi," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2022)
- Nashiruddin Baidan & Abdul Aziz, *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an di Asia Tenggara: Dari Klasik hingga Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023)
- Nurul Huda, "Metode Tafsir Tematik Quraish Shihab: Kelebihan dan Tantangan," *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 10, no. 2 (2021)
- Putu Lestari, "Fenomena Penundaan Usia Nikah di Kalangan Milenial: Tinjauan Sosio-Ekonomi," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 15, no. 2 (2021)
- R. R. Izzati, "Pernikahan dan Moralitas dalam Tafsir Al-Miṣbāḥ," *Madania* 8, no. 1 (2024)

- Sahiron Syamsuddin, "Ma'na-Cum-Maghza Approach to the Qur'an: Interpretation of Q. 5:51," dalam *Proceedings of the International Conference on Qur'an and Hadith Studies* (Paris: Atlantis Press, 2017)
- _____, *Hermeneutika dan Pengembangan 'Ulūm al-Qur'ān* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017)
- _____, *Hermeneutika dan Pengembangan 'Ulūm al-Qur'ān*; Ahmad Fadhli, "Konstruksi Makna Pernikahan dalam Tafsir Al-Miṣbāḥ dan Hermeneutika Ma'na Cum Maghza," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 23, no. 1 (2022)
- _____, *Hermeneutika Ma'na cum Maghza: Menyingkap Makna dan Tujuan Al-Qur'an* (Yogyakarta: Teras, 2020)
- _____, *Pendekatan Ma'nā-cum-Maghzā atas Al-Qur'an & Hadis*, h. 95–98; Jasser Auda, *Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Filsafat Hukum Islam: Pendekatan Sistem*, terj. Rahmani Astuti (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020)
- _____, *Pendekatan Ma'nā-cum-Maghzā atas Al-Qur'an & Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer* (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2022)
- _____, *Pendekatan Ma'nā-cum-Maghzā atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer* (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2022)
- Saifuddin Zuhri, "Integrasi Ulumul Qur'an dan Hermeneutika Barat: Studi atas Pemikiran Sahiron Syamsuddin," *Studia Islamika* 28, no. 3 (2021)
- Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāḥ*, Jilid 7; Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019)
- Taufik Hidayat, "Rezeki dalam Pernikahan: Analisis Pemikiran Fauzil Adhim dan Relevansinya di Era Kontemporer," *Jurnal Tafsir dan Ilmu Al-Qur'an* 5, no. 1 (2022)
- Weni Hulukati, "Epistemologi Tafsir Kontemporer: Studi atas Metodologi Quraish Shihab," *Jurnal Ushuluddin* 32, no. 1 (2024)
- Winch Herlena & Muads Hasri, "Tafsir QS. An-Nur 24:32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na Cum Maghza)," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadits* 14, no. 2 (Desember 2020)
- Zamroni, Muhammad Nur Amin, & Eka Prasetiawati, "Analisis Fuqarā' Dalam Surah al-Nur Ayat 32: Kajian Tafsir Al-Munīr Perspektif Morfologi Derivatif dan Semantik," *Jurnal Linguistik dan Sastra Arab* 8, no. 2 (November 2024)